

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹ Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.² Namun terdapat juga pengertian lain dari pembiayaan yang diungkapkan oleh Muhammad dalam bukunya manajemen pembiayaan bank syariah yang dimaksud pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada terasialisasinya.³

¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 305

² Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 83

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersandarkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan UU Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 25: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disaakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bitamlik*, transaksi jual beli dengan bentuk utang piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.⁴

Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, sebagai berikut.

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, sepeda motor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja,

⁴ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...* hal. 305-306

pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang memiliki tujuan pemberdayaan sektor *real*. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.⁵

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.⁶

a. Secara Makro

1) Meningkatkan Ekonomi Umat

Apabila masyarakat yang tidak akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2) Tersedianya Dana bagi Peningkatan Usaha

Bagi masyarakat yang membutuhkan dana tambahan, dapat memperoleh modal kerja melalui aktivitas pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dana dapat digulirkan.

3) Meningkatkan Produktivitas

Dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka Lapangan Kerja Baru

⁵ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah...* hal. 164- 167

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hal. 4-5

Dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, sehingga sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5) Terjadinya Distribusi Pendapatan

Ketika masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

b. Secara Mikro

1) Upaya Memaksimalkan Laba

Setiap usaha memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk mendapatkan laba maksimal tersebut, maka diperlukan dukungan dana yang cukup.

2) Upaya Meminimalkan Resiko

Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin muncul. Oleh karena itu dalam meminimalkan tersebut, bisa melakukan pembiayaan.

3) Pendayagunaan Sumber Ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya manusia dan sumber daya alam ada, namun sumber

daya modal tidak ada, maka dipastikan membutuhkan pembiayaan. Sehingga pembiayaan dapat meningkatkan sumber-sumber daya ekonomi.

4) Menyalurkan Kelebihan Dana

Dari tujuan ini, pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

3. Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang disepakati. Resiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya resiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya. Menurut peraturan BI, istilah yang digunakan untuk resiko jenis ini adalah resiko kredit yaitu resiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain

dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁷

4. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁸ Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila nasabah membayar bayaran pokok atau bagi hasil yang melebihi waktu jatuh tempo. Hal tersebut merupakan awal cikal bakal dari pembiayaan dikatakan bermasalah. Adanya tunggakan pembayaran pembiayaan oleh nasabah dapat berakibat masalah yang serius bagi pihak bank yang berhubungan dengan masalah likuiditasi perbankan.

Tabel 1.2
Kolektabilitas Pembiayaan

Tunggakan	Kriteria	Kolektabilitas
0 hari	Lancar	1
1-90 hari	Dalam Perhatian Khusus	2
90-180 hari	Kurang lancar	3
180-270 hari	Diragukan	4
Lebih dari 270 hari	Macet	5

⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal. 101

⁸ Azharsyah Ibrahim & Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian...* hal. 76

Pengkolektabilitas pembiayaan sendiri ada lima kategori, yaitu tepat waktu/lancar, dalam perhatian khusus (tunggakan/bagi hasil tidak melebihi 90 hari), kurang lancar (tunggakan/bagi hasil antara 90-180 hari), diragukan (tunggakan/bagi hasil antara 180-270 hari), macet (tunggakan/bagi hasil melebihi 270 hari). Adapun kategori bermasalah adalah pembiayaan dalam perhatian khusus sampai kategori macet.

5. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dari pihak bank tidak semulus yang dibayangkan. Ada kalanya mengalami hambatan, hingga akhirnya menjadi macet dan pembiayaan bermasalah lainnya.⁹ Penyebab dari pembiayaan bermasalah, tidak murni semua berasal dari nasabah. Bisa saja dari pihak perbankan yang salah dalam menganalisis pembiayaan. Masalah menganalisis ini mungkin ditimbulkan akibat kesalahan manusia, bisa karena pelanggaran maupun kelalaian.

Faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Faktor dari Dalam (Pihak Bank)

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar yang melebihi kemampuan.

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...* hal. 260

- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah sehingga bank menyetujui kredit yang seharusnya tidak di berikan. Misalnya bank melakukan over transaksi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan cepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar terhadap pihak terkait, misal komisaris, direktur sehingga petugas bank tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *mentoring* kredit debitur.¹⁰

2. Faktor dari Luar (Nasabah)

➤ Unsur Kesengajaan Nasabah

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan berdampak dengan keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side*

¹⁰ Ivaliana Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2015), hal. 71

treaming). Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

➤ Unsur Ketidaksengajaan Nasabah

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.¹¹

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Mengatasi pembiayaan bermasalah sebagai upaya pengendalian resiko pembiayaan bank harus mampu untuk mengidentifikasi kondisi masalah pembiayaan. Menurut Rivai, dkk yang dikutip oleh Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Roviul Wahyudi untuk itu pihak bank melakukan langkah-langkah meliputi:

- Pembinaan kredit. Adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 126

- Penyelamatan kredit. Adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah yang masih memiliki prospek didalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bank. Menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau kata lain kualitas nasabah meningkat.
- Penyelesaian kredit. Adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek. Penyelesaian tersebut dilakukan setelah unsur pembiayaan, penyelamatan dan jalan apapun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya resiko keuangan yang lebih besar.¹²

a. Upaya Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, pananggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *reventif* dan upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif*.

Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai

¹² Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manjemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018) hal. 383

dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.¹³

Setelah fasilitas pembiayaan diberikan kepada nasabah serta penyelesaian hal/dokumen yuridis, selanjutnya pejabat bank harus melakukan pemantauan (*monitoring*) nasabah pembiayaan secara rutin. Aktivitas tersebut merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan proses pemberian proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas.

Intentitas *monitoring* pembiayaan ditentukan oleh kualitas pembiayaan, di mana kualitas pembiayaan dan akan menentukan intentitas *monitoring* -nya, dengan ruang lingkup dan/atau dengan melakukan berapa aktivitas berikut.

- *monitoring* terhadap pelaksanaan pemberian pembiayaan
- *monitoring* terhadap kelengkapan dokumen dan administrasi pembiayaan
- *monitoring* perkembangan usaha nasabah pembiayaan
- *monitoring* terhadap hasil prestasi (penggunaan pembiayaan, riwayat pembiayaan, dan hasil prestasi keuangan)
- *monitoring* terhadap barang jaminan (nilai jaminan dan kesempurnaan pengikatan jaminan).

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 82

Proses *monitoring* pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut.

1. *On desk*, yaitu dengan melakukan:

- a) Verifikasi terhadap semua dokumen pembiayaan nasabah, dalam hal ada atau tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan.
- b) Penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan
- c) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensi dalam pengadaan kas (*cash generation*)
- d) Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah
- e) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan.

2. *On site*, yaitu dengan melakukan:

Kunjungan ke lokasi usaha, hal ini *manitoring* dilaksanakan dengan melihat kondisi di lapangan yang meliputi aspek usaha dan jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, melalui kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk di cek secara fisik

3. *Trade checking*, merupakan mentoring kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang diberikan dari

supplier, distributor, pesaing, asosiasi industri, atau partner bisnis lainnya.

4. *Financing checking*, merupakan monitoring pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang diberikan dengan kelancaran utang piutang baik untuk fasilitas yang diberikan oleh bank maupun bank lain.
5. Antipasi dini (*early warning signal*), merupakan tindakan monitoring secara dini terhadap pembiayaan kolektifitas lancar dan dalam perhatian khusus, dengan tujuan memberikan *early warning signal* atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektivitas nasabah pembiayaan sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas pembiayaan.¹⁴

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif* adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).¹⁵

b. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (*restrukturisasi* pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi

¹⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hal. 98-100

¹⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di...* hal.82

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁶ Penyelamatan pembiayaan adalah upaya yang dilakukan perbankan syariah dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah. Renstrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹⁷

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.¹⁸ Adanya penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan usaha pihak perbankan agar dana yang telah disalurkan oleh pihak bank dapat diterima kembali. Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang berprinsipkan syariah.

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 447

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...* hal. 263

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...* hal. 82-83

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan perbankan syariah dengan keyakinan bahwa operasional bisnis dan kondisi keuangan nasabah masih dapat diperbaiki. Untuk itu harus dilakukan analisis khusus guna menilai prospek masa depan perusahaan nasabah. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan berbagai macam upaya, diantaranya adalah:

i. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.¹⁹ Penjadwalan kembali ini dilakukan bank untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah agar hutang maupun kerjasamanya yang telah jatuh tempo ditunda pembayarannya baik keuntungan maupun pokok pinjaman/modal tersebut. Penyelamatan dengan *rescheduling* dilakukan apabila nasabah belum bisa melunasi pembayaran atau angsuran yang telah jatuh tempo, namun dari perkiraan evaluasi bank diprediksi bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa yang akan datang tidak mengkhawatirkan. Dengan kata lain kesulitan keuangan yang dialami nasabah hanya sementara.

ii. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok

¹⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...* hal. 83

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain:

- Perubahan jadwal pembayaran
- Perubahan jumlah angsuran
- Perubahan jangka waktu
- Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*
- Pemberian potongan

iii. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain;

- Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- Konversi akad pembiayaan
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah
- Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan waktu pembiayan, penambahan fasilitas pembiayaan, penambahan aset debitur sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

c. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan macet (kolektabilitas V) adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Pembiayaan macet (kolektabilitas V) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam kolektabilitas macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.

Pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah. Berdasarkan ketentuan pasal 55 UU perbankan syariah dan penjelasan tersebut, penyelesaian sengketa tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh peradilan agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa:

- Musyawarah
- Mediasi perbankan
- Melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain
- Melalui peradilan dalam lingkungan peradilan umum.²⁰

Penyelesaian pembiayaan dilaksanakan dalam rangka untuk mengembalikan dana bank untuk selanjutnya digunakan untuk kebutuhan likuiditas bank. Langkah-langkah yang bisadiambil antara lain:

1. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Dilakukan oleh bank apabila upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi oleh nasabah tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Selain itu berdasarkan evaluasi ulang oleh pihak perbankan, prospek usaha nasabah sudah tidak memungkinkan dan kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. maka dari itu upaya penyelamatan bermasalah oleh pihak perbankan yaitu dengan eksekusi jaminan.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti:

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah...* hal. 465

2. Simpati: sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan
3. Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan keuntungan nasabah, membengkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
4. Menekan: tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk:

a) Menjual Barang Jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah di adakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu kedua belah pihak harus menutupinya, prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.

b) Menyita Barang yang Senilai dengan Nilai Pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.²¹

2. Penyelesaian Lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausa dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaanbank Syariah...* hal. 330-331

perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).²²

Arbitrase (*tahkim*) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 UU No. 30 tahun 1999).

Apabila sebelum atau sesudah timbulnya sengketa tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang dibuat secara tegas dan tertulis bahwa sengketa atau beda pendapat mereka itu diselesaikan melalui arbitrase, yaitu sebagaimana kesepakatan tersebut ternyata dari perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak maka sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan negara.²³

3. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan didasarkan kepada pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

²² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...* hal. 269

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...* hal. 133

Pada masing-masing peradilan tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (sebagai kewenangan absolut), salah satunya adalah tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan peradilan agama ini diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.²⁴

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja menyembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.²⁵

4. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administrasi baik untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...* hal. 134-135

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...* hal. 269

kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partical write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan telah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.²⁶

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian terdahulu yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan ini yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Winarni tahun 2017 yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat. Hasil penelitiannya yaitu bahwa strategi penyelesaian bermasalah mikro yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Ciputat yaitu pertama *reguler selection*, pada cara ini bank melalui staf penagihan menelpon

²⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...* hal. 269-270

nasabah dan mendatanginya secara langsung. Kedua *Restrukturasi*, dengan cara Penjadwalan Kembali atau *Reschedulling*.²⁷ Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah salah satunya dengan melakukan *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah, perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada upaya penyelesaian penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kedua, penelitian oleh Merlina Wulandari, tahun 2020 yang berjudul Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) di Bank Muamalat KCU Kediri. Hasil penelitiannya yaitu strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri yaitu dengan prinsip 3R *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *Restructuring* (penataan kembali). Apabila strategi tersebut tidak bisa dilakukan oleh nasabah maka pihak bank akan menempuh jalur hukum dan jika anggota pembiayaan tidak bisa melunasi pembiayaannya maka pihak bank akan mengambil jaminan yang telah diberikan oleh anggota nasabah pembiayaan.²⁸ Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah, perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

²⁷ Winarni, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 144

²⁸ Merlina Wulandari, *Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau NPF (Not Performing Financing) di Bank Muamalat KCU Kediri*, (Tulungagung: Skripsi Tidak di Publikasikan, 2018), hal. 120

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masrita Sari, 2017 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah di PT. BPRS Sidanglaya Kotanopan. Hasil penelitiannya yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah sebisa mungkin dilakukan lewat jalur kekeluargaan dengan peneguran lewat telepon, surat panggilan, maupun kunjungan ke rumah nasabah. Namun jika hal tersebut tidak ada hasilnya maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Baik melalui pengurangan jumlah angsuran atau perubahan jadwal pembayaran angsuran.²⁹ Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu sebisa mungkin dilakukan lewat jalur non litigas (kekeluargaan). Perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya serta proses dan tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Keempat yaitu jurnal yang ditulis oleh Azharsyah Ibrohim dan Arinal Rahmati tahun 2017, yang berjudul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, *restrukturasi*, penjualan jaminan, dan melakukakna *write off* serta adanya penetapan denda. Selaian itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh Otoritas Jasa

²⁹ Masrita Sari, *Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah di PT. BPRS Sidanglaya Kotanopan*, (Padangsidempuan: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 63-64

Keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.³⁰ Persamaannya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sama-sama melalui proses dan tahapan, perbedaannya peneliti lebih memfokuskan pada upaya penyelesaian berdasarkan tunggakan pembayaran.


Kelima yaitu jurnal yang ditulis oleh Komang Tri Wahyuni, 2013 dalam jurnalnya yang berjudul *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*. Hasil penelitiannya yaitu prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai dan prosedur-prosedur yang digunakan cukup baik. Yaitu dengan terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah. Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, novasi, kompensasi, likuidasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada pengadilan.³¹ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah, perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan tunggakan pembayaran.

³⁰ Azharsyah Ibrahim & Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian...* hal. 71

³¹ Komang Tri Wahyuni, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCU Buleleng*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 2 Oktober 2013, hal. 175

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: data diolah tahun 2021